



## EDUKASI PENCEGAHAN MENIKAH USIA REMAJA DI DESA MARGO BAKTI KECAMATAN MESUJI

<sup>1\*)Fitri Afdhal, <sup>2)Ranida Arsi</sup></sup>

<sup>(1)(2)</sup>Fakultas Kebidanan dan Keperawatan Universitas Kader Bangsa Palembang

\*email : afdhalfitri@gmail.com

### ABSTRAK

Pernikahan yang dilangsungkan pada usia remaja umumnya akan menimbulkan masalah baik secara fisiologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Kurangnya edukasi akan dampak yang diakibatkan dari pernikahan dini menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan dini atau pernikahan muda terjadi. Berdasarkan survey yang dilakukan, didapat remaja umur 15-19 tahun di Desa Margi Bakti sebanyak 300 remaja (laki-laki dan perempuan). Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) jumlah kasus pernikahan dimana istri berusia kurang dari 20 tahun di Desa Margo Bakti didapatkan sebanyak 12 kasus (Data KUA, 2021). Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah memberikan edukasi berupa pemberian penyuluhan tentang dampak pernikahan pada usia muda kepada masyarakat dan khususnya orang tua yang memiliki anak usia remaja. Penyuluhan dilakukan melalui metode presentasi materi, tanya jawab dan pengisian kuesioner. Data diambil melalui pengisian kuesioner, wawancara dan observasi yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Terlihat peningkatan pengetahuan peserta setelah dilakukan edukasi tentang pernikahan usia muda sebesar 100% (45 peserta) dari jumlah 60 peserta, pemahaman tentang dampak dari pernikahan yang dilangsungkan pada usia remaja sebesar 90% (40 peserta) dan pemahaman tentang penatalaksanaan dalam upaya menanggulangi pernikahan usia muda sebesar 90% (45 peserta). Kegiatan penyuluhan ini penting dilakukan pada masyarakat dan orang tua yang memiliki anak remaja karena mereka menjadi paham bahwa menikah pada usia remaja akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan maupun mental anak. Kegiatan penyuluhan berjalan lancar, masyarakat dan orang tua terlihat antusias selama kegiatan berlangsung.

**Kata kunci:** Edukasi, Menikah, Remaja

### ABSTRACT

*Marriages that take place at a young age will generally cause problems both physiologically, psychologically and socio-economically. Lack of education about the impact of early marriage is one of the factors causing early marriage or young marriage to occur. Based on the survey, it was found that there were 300 teenagers aged 15-19 years in Margi Bakti Village (boys and girls). Data from the Office of Religious Affairs (KUA) on the number of marriage cases where the wife was less than 20 years old in Margo Bakti Village was obtained as many as 12 cases (KUA Data, 2021). The purpose of community service activities is to provide education in the form of providing counseling about the impact of marriage at a young age to the community and especially parents who have teenage children. Counseling is done through the method of presenting material, asking questions and filling out questionnaires. Data were taken through filling out questionnaires, interviews and observations which were then analyzed descriptively. There was an increase in participants' knowledge after education about young marriage was carried out by 100% (45 participants) from a total of 60 participants, an understanding of the impact of marriage held at a young age by 90% (40 participants) and an understanding of management in an effort to overcome young marriage. by 90% (45 participants). This outreach activity is important for the community and parents who have teenage children because they understand that getting married at a young age will have a negative impact on children's health and mental health. The outreach activities ran smoothly, the community and parents looked enthusiastic during the activity.*

**Keywords:** Education, Married, Teenager

## PENDAHULUAN

*United Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA) menyebutkan Indonesia merupakan salah satu negara dengan kejadian pernikahan dini yang tergolong tinggi 34%. Indonesia menempati urutan ke-37 dari 158 negara di dunia tentang pernikahan usia dini, sedangkan pada urutan *Association of South East Asia Nations* (ASEAN), Indonesia menempati urutan kedua setelah Kamboja (BKKBN, 2020).

Pernikahan usia remaja menyebabkan kehamilan dan persalinan dini, yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi dan keadaan tidak normal bagi ibu karena tubuh anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan. Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun dan secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun (Isnaini, 2019).

Pernikahan usia remaja berdampak buruk pada kesehatan, baik pada ibu dari sejak hamil sampai melahirkan maupun bayi karena organ reproduksi yang belum sempurna (Sahara dan Idris, 2018). Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan perempuan yang menikah usia remaja berisiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil, resiko terkena pre-eklampsia dan persalinan yang lama dan sulit. Sedangkan dampak pernikahan dini pada bayi berupa premature, berat bayi lahir rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian bayi (Eka, 2019).

Berdasarkan data 2018, pernikahan dini ditemukan di seluruh bagian Indonesia. Sebanyak 1.184.100 perempuan berusia 20-24 tahun telah menikah di usia 18 tahun. Jumlah

terbanyak berada di Jawa dengan 668.900 perempuan, di Sumatra sebanyak 190.000 perempuan, sebanyak 150.000 perempuan di Sulawesi, kemudian di Kalimantan sebanyak 110.000 perempuan, sebanyak 80.000 perempuan di Bali dan Nusa Tenggara, terakhir sebanyak 30.000 perempuan di Maluku dan Papua (BPS, 2019).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pernikahan usia muda adalah dengan memberikan edukasi berupa penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan orang tua dan remaja tentang arti dan peran pernikahan serta akibat yang ditimbulkan pernikahan pada usia yang sangat muda dengan melakukan kegiatan yang positif (Sahara dan Idris, 2018).

Hal inilah yang menjadikan latar belakang untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan edukasi kepada orang tua terutama yang memiliki anak remaja berupa penyuluhan mengenai pencegahan menikah usia remaja di Desa Margo Bakti Kecamatan Mesuji.

## METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan topik Edukasi Pencegahan Menikah Usia Remaja. Permasalahan yang terjadi yaitu minimnya informasi mengenai pernikahan usia remaja serta pentingnya dukungan orang tua dan keluarga dalam pembentukan perilaku anak remajanya, orang tua sangat dibutuhkan bagi tumbuh kembang anak di segala aspek, perkembangan fisik, intelektual, emosi, moral, kepribadian dan spiritual. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini metode yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan antara lain pendidikan kesehatan

tentang pencegahan pernikahan usia remaja menggunakan leaflet dan lembar balik.

Materi edukasi berupa penyuluhan tentang pencegahan menikah usia remaja untuk masyarakat yaitu orang tua yang memiliki anak remaja diberikan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan dukungan orang tua tentang dampak pernikahan usia remaja. Pengetahuan, perilaku, adat dan pola pikir masyarakat harus dirubah dengan pemberian informasi kepada orang tua yang memiliki anak remaja. Materi penyuluhan disampaikan menggunakan media leaflet dan lembar balik yang isinya meliputi definisi remaja, dukungan keluarga, peran orang tua, definisi dan tujuan pernikahan, defisini pernikahan remaja, faktor yang mempengaruhi pernikahan remaja, dampak pernikahan usia remaja dan pencegahan dalam menanggulangi pernikahan usia remaja. Target peserta adalah 60 orang tua yang memiliki anak remaja di Desa Margo Bakti Kecamatan Mesuji.

## HASIL

Tabel 1. Pengetahuan Orang Tua Dan Masyarakat Sebelum Dilakukan Penyuluhan

Pengetahuan Menikah Usia Muda	Pre Test	
	N	%
Baik	12	23,3
Kurang	48	76,8
<b>Jumlah</b>	<b>60</b>	<b>100</b>

(Sumber : Data Pengabdian Masyarakat, 2022)

Berdasarkan Tabel 1 pengetahuan orang tua dan masyarakat mengenai menikah usia muda sebelum dilakukan penyuluhan didapatkan hasil bahwa sebanyak 48 (76,8%) peserta memiliki pengetahuan kurang dari 60 jumlah peserta.

Tabel 2. Pengetahuan Orang Tua Dan Masyarakat Setelah Dilakukan Penyuluhan

Pengetahuan Menikah Usia Muda	Post Test	
	N	%
Baik	56	93,6

Kurang	4	6,4
<b>Jumlah</b>	<b>60</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Pengabdian Masyarakat, 2022)

Berdasarkan Tabel 2 pengetahuan orang tua dan masyarakat mengenai menikah usia muda mengalami peningkatan setelah dilakukan penyuluhan yaitu ada sebanyak 56 (93,6%) peserta yang memiliki pengetahuan baik dari 60 jumlah peserta.

## PEMBAHASAN

Terjadinya pernikahan dini dikalangan masyarakat khususnya remaja dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor seperti faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, agama, sulit mendapatkan pekerjaan, media massa, pandangan dan kepercayaan, dan orang tua (Warjiman, dkk. 2017). Menurut Wiwik dan Nurseha (2019), secara psikologis dan sosial, pernikahan dini atau pernikahan di usia muda berdampak pada trauma psikis yang disebabkan karena anak belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, menghilangkan masa bermain anak, menikmati waktu luang anak, serta dapat berdampak pada kesulitan dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas. Sedangkan menurut Raehan, dkk (2021), dimana perkawinan usia muda akan menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga seperti pertengkaran, percekocokan, bentrokan antar suami istri yang dapat mengakibatkan perceraian. Emosi yang tidak stabil memungkinkan banyaknya pertengkaran jika menikah di usia muda.

Pernikahan usia muda menyebabkan kehamilan dan persalinan dini yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi dan keadaan tidak normal bagi ibu karena tubuh anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan. Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun dan secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun (Isnaini, 2019).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan memberikan lembar kuesioner awal (*pre test*) sebelum penyuluhan diberikan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang penyebab dan dampak yang terjadi karena menikah di usia remaja. Selanjutnya dilakukan pemilihan waktu dan tempat pelaksanaan serta pemberian informasi pada peserta. Hasil pengisian kuesioner didapatkan bahwa rata-rata peserta belum mengetahui dampak atau akibat yang terjadi dari pernikahan usia muda atau remaja. Berdasarkan analisa pemahaman awal rata-rata 10% (sangat rendah), sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat diadakan dalam kegiatan edukasi berupa penyuluhan pencegahan menikah usia remaja.

Kegiatan berlangsung pada tanggal 26 Maret 2022 berlokasi di Desa Margo Bakti Mulya Kecamatan Mesuji. Karakteristik peserta adalah orang tua yang memiliki anak 12-18 tahun. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai pukul 09.00-14.00 wib. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan dengan memberikan informasi mengenai pemahaman tentang definisi remaja dukungan keluarga, peran orang tua, definisi dan tujuan pernikahan, definisi pernikahan remaja, faktor yang mempengaruhi pernikahan remaja, dampak pernikahan usia remaja dan pencegahan dalam menanggulangi pernikahan usia remaja.

Dari hasil analisa setelah kegiatan pengabdian masyarakat didapatkan presentasi tingkat pemahaman peserta di setiap pertanyaan didapatkan kenaikan dengan rata-rata sebesar 93,6% dari tingkat pemahaman awal, sehingga didapatkan keseluruhan peserta sebagian besar sudah memahami dampak dari pernikahan usia remaja secara baik dan benar. Setelah kegiatan terlaksana maka dilakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan tersebut dimana setelah dilakukan penyuluhan dan pengisian kuesioner (*post test*) terjadi peningkatan pada pengetahuan dan pemahaman orang tua tentang dampak yang terjadi dari pernikahan usia remaja.

Pengabdian sebelumnya yang dilakukan oleh Mujiburrahman dkk pada tahun 2021 bahwa penyuluhan pendidikan yang dilakukan mampu meningkatkan pengetahuan peserta tentang pentingnya pendidikan, usia untuk boleh melangsungkan pernikahan, dan dampak buruk dari pernikahan yang dilakukan dibawah umur. Hal ini sejalan dengan hasil pengabdian yang dilakukan oleh peneliti bahwa ada peningkatan pengetahuan pada peserta setelah dilakukan penyuluhan.

Diperlukan kemampuan untuk memahami dan mengasosiasikan antara informasi yang didapat dengan hal-hal yang sudah dipelajari sebelumnya. Pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi yang dipelajari menjadi satu gambar yang utuh di otak kita (Mujiburrahman, dkk, 2021).

Kegiatan penyuluhan berlangsung antusias dari masyarakat dan orang tua di Desa Margo Bakti Kecamatan Mesuji dibuktikan dengan semangat dan banyaknya pertanyaan yang diajukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan orang tua mengenai dampak dari pernikahan usia remaja, kebutuhan anak dalam tumbuh kembang dan hak dan hubungan orang tua dan anak yang harus terjalin dengan baik.

## SIMPULAN

Peningkatan pengetahuan masyarakat dengan edukasi pencegahan menikah usia remaja di Desa Margo Bakti Mulya Kecamatan Mesuji berjalan dengan lancar. Hasil analisa menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan orang tua setelah diberikan penyuluhan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan tersebut, diharapkan pemahaman orang tua meningkat tentang kehidupan berkeluarga, kesehatan reproduksi anak dan hak anak. Dukungan orang tua yang tinggi sangat penting dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia remaja. Dukungan orang tua yang rendah seperti tidak memberikan bimbingan akan berkaitan dengan kenakalan remaja.

**DAFTAR PUSTAKA**

- BKKBN. 2020. *Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah*.
- BPS. 2019. Subdirektorat Statistik Rumah Tangga. *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Eka, W, Sarita, S., & Feryani. 2019. Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Torobulu Village Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan Tahun 2015-2017. *14 (1)*, 30 – 44.
- Isnaini, N., & Sari, R. 2019. Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di SMA Budaya Bandar Lampung. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 5 (1), 77 – 80.
- Mujiburrahman, dkk, 2021, Pentingnya Pendidikan Bagi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini, *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Community*, Vol 1. No 1.
- Raehan, S. A. D. dan Wahida, M. 2021. Determinan Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Polewali Mandar. *Bina Generasi: Jurnal Kesehatan*, Edisi 12 Vol. 2.
- Sahara, N dan Idris, P. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Wanita Menikah di Sumatera Barat. *EcoGen*, Vol. 1 No. 3
- Warjiman. I. N. A. P. dan Luckyta, I. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (JKSI)* Vol. 3 No. 2
- Wiwik, E. P dan Nurseha. 2019. Determinan Pernikahan Dini di Desa Semendaran Kota Cilegon. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* , Vol. 15 No. 2